



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PERIKANAN

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 9 Slawi
Telp (0283) 491480 Kode Pos 52401

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PPID PELAKSANA
NOMOR: 050 / 21 / 0024 / 2022

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Setiap Sadan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Selaku PPID Pelaksana untuk menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran RI Nomor 5149).

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Bupati Tegal Nomor :050 / 76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2023;

KEDUA

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA didasarkan atas pertimbangan ketentuan peraturan perundang - undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas;

KETIGA

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam lembar Pengujian Konsekuensi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 02 Juni 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. TEGAL

Sebagai PELAKSANA



Drs. M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691217 199001 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	FATKHAN, S.IP., M.M.	Sekretaris	Dinas Perikanan Kab. Tegal	1.
2.	DARMANTO, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Tegal	2.
3.	IMAM SUGIARTO, S.Pi., M.M.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kab. Tegal	3.
4.	TRİYONO, S.Pi., M.M	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Perikanan Kab. Tegal	4.
5.	ALI BUDI ISKANDAR, S.Pi., M.Si.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Perikanan Kab. Tegal	5.
6.	WIDY HASTUTI, S.E.	Kasubag Keuangan	Dinas Perikanan Kab. Tegal	6.
7.	TRISNANI KANTI LESTARI, S.Pi., M.M	Perencana Ahli Muda	Dinas Perikanan Kab. Tegal	7.
8.	NURDIYANTI	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perikanan Kab. Tegal	8.

Mengetahui
 KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. TEGAL
 Selaku BID PELAKSANA



Drs. M. BERLIAN ADJIE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691217 199001 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor: 000/21 / 0024 / 2023

Pada hari ini Kamis tanggal delapan Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Slawi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangan</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	